



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **9** TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Bantul telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 27 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
6. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BANTUL.
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Bantul untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

27 APR 2026

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
cq. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BANTUL.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025 Bupati Bantul telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan wujud akuntabilitas Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada publik.

Pembahasan atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Bantul telah dilaksanakan oleh komisi-komisi DPRD baik secara internal maupun bersama Perangkat Daerah mitra kerja dan kemudian telah menerima masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Bantul, maka DPRD menyampaikan hasil pembahasan yang berupa rekomendasi maupun catatan-catatan strategis sebagai saran masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rekomendasi maupun catatan strategis disampaikan sebagai berikut :

UMUM

1. DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul beserta seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul atas berbagai prestasi penghargaan yang telah diraih selama tahun 2025 dan berharap ke depan untuk lebih baik serta lebih berprestasi. Akan tetapi capaian indikator dan berbagai penghargaan tidak boleh dijadikan ukuran tunggal keberhasilan, sementara kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat masih menyisakan persoalan di lapangan;
2. DPRD mendorong agar IKU (Indikator Kerja Utama) mempunyai standar yang jelas untuk capaiannya;
3. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan jangan hanya sebatas capaian *output* saja, akan tetapi sampai pada capaian *outcomes* bahkan juga capaian *impact* dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah; dan

4. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tentu diperlukan adanya tahapan evaluasi maupun pemantauan agar kendala permasalahan dalam pencapaian kinerja dapat diidentifikasi dan diantisipasi, dengan harapan akan diperoleh rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

KHUSUS

I. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan inovasi dalam menggali potensi yang dimiliki dan dapat mengoptimalkan potensi tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dalam aspek fiskal, DPRD mendorong penerapan langkah progresif dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan optimalisasi PAD secara lebih konkret, termasuk melalui evaluasi terhadap lahan-lahan yang telah beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi bangunan. Penyesuaian pajak harus dilakukan secara adil dan terukur agar tidak terjadi ketimpangan serta potensi kehilangan pendapatan daerah;
3. DPRD menyampaikan apresiasi terhadap OPD/BUMD yang membidangi pengelolaan keuangan baik dalam penggunaan anggaran maupun kegiatan fisik sehingga dapat terlaksana 100% dan realisasi keuangan diatas 90%. Dengan capaian tersebut semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul;
4. Bedasar pada capaian-capaian yang telah diraih, DPRD terus mendorong reformasi kebijakan, termasuk digitalisasi sistem pendapatan termasuk digitalisasi parkir, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah. Fungsi pengawasan harus diarahkan pada pencapaian hasil, bukan sekadar kepatuhan administratif; dan
5. Dalam hal perencanaan anggaran, ditegaskan bahwa penyusunan anggaran harus lebih realistis dan disiplin. Untuk itu, agar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan batas defisit maksimal sebesar 5 persen, guna menjaga kredibilitas perencanaan dan efektivitas pembahasan anggaran.

II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Bantul menyampaikan beberapa catatan yang difokuskan pada pelaksanaan program prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025 antara lain:

a. PENDIDIKAN

- a. Berkaitan dengan terjadinya peningkatan anak berhadapan dengan hukum, maka DPRD mendorong agar pelaksanaan Perda tentang Pendidikan Karakter yang utamanya karakter welas asih bisa diterapkan di Kabupaten Bantul untuk mengurangi kekerasan di kalangan remaja yang semakin marak akhir-akhir ini;
- b. Apresiasi diberikan bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang mampu mencapai target pendapatan yang ditentukan maupun belanja operasional yang telah direncanakan;
- c. Terkait pemberian anggaran dana hibah bagi organisasi KNPI perlu dikaji ulang mengingat dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan terkait serapan anggarannya, hal ini menjadi dilema penganggaran bagi organisasi lainnya yang membutuhkan anggaran yang maksimal;
- d. Kami mendorong pembangunan/rehab Gedung sekolah dasar dan sekolah menengah yang sudah rusak, Hal ini didasarkan dari hasil peninjauan di lapangan, terdapat bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan standar kelayakan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman disaat proses belajar – mengajar; dan
- e. Kami memandang perlu ditingkatkannya anggaran Hibah KONI sehingga pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana olahraga bagi atlet melalui cabor-cabor yang ada di KONI, dapat tersedia sesuai standar yang ada.

b. KESEHATAN

- a. Apresiasi terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terkait pencapaian target pendapatan dan realisasi anggaran belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu layanan kesehatan Masyarakat;
- b. Kami memandang perlu adanya pemenuhan sarana kesehatan guna mengurangi Angka Kematian Ibu melahirkan seperti halnya rumah tunggu melahirkan, alat USG dimasing-masing puskesmas serta pemenuhan sumber daya manusianya (dokter *obsgyn*);
- c. Kami pandang perlu upaya monitoring terhadap pelaksanaan anggaran yang difokuskan dibidang kesehatan, hal ini guna mencegah adanya *stunting* yang masih cukup tinggi di masyarakat, selain itu perlunya sosialisasi tentang pentingnya pola asuh anak yang berkualitas sehingga kebutuhan akan asupan gizi dapat terpenuhi dengan baik; dan

- d. Dalam upaya pemenuhan IKU Bupati Bantul, khususnya ditingkat layanan kesehatan masyarakat, hendaknya dipenuhi tenaga psikolog di masing-masing Puskesmas, sehingga mampu mendeteksi lebih dini tentang korban bullying di kalangan generasi muda.

C. PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Oleh karena masih terdapat warga Masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rumah belum layak huni, kami mendorong peningkatan koordinasi/sinergi antar Perangkat Daerah dalam rangka penentuan kebijakan dan pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH);
- b. Terkait belum semua lahan/daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik, kami mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar meningkatkan anggaran peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi dan menyusun Peraturan Daerah tentang irigasi di Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat terkait Katahanan Pangan;
- c. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk berupaya meningkatkan kapasitas SDM tenaga kontruksi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil karena masih terdapat tenaga terampil kontruksi belum memiliki sertifikat;
- d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang mendorong Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul untuk melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang dengan melibatkan Masyarakat dan pemangku wilayah;
- e. Pemerintah Daerah untuk melakukan pengenaan sanksi administrasi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai;
- f. Mendorong peningkatan keterpaduan pembangunan drainase antar wilayah;
- g. Belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas kurang baik dan teraliri dengan baik dalam rangka mendukung program swasembada pangan maka pembangunan infrastuktur dibidang irigasi perlu menjadi prioritas;
- h. DPRD menekankan bahwa manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan harus dimaksimalkan hingga menjangkau poros desa, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pajak yang telah dibayarkan;

- i. Terkait infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bantul bagian barat yang belum begitu disentuh oleh program daerah. kami meminta agar hal tersebut menjadi perhatian pihak Pemerintah Daerah; dan
- j. DPRD mendorong untuk Grand Desain pengelolaan Tanah SG Pantai Selatan, yang hingga kini belum ada kejelasan peruntukannya.

D. KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Kami pandang perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran serta Masyarakat;
- b. DPRD mendorong diadakannya proses sosialisasi dan operasi khususnya untuk mengurangi angka kriminalitas yang dilakukan oleh generasi muda. Edukasi kepada orang tua perlu dilakukan untuk memastikan anak sudah ada di rumah maksimal pukul 22.00 WIB;
- c. Terkait Tramtibum dan Linmas, setelah mendengar laporan OPD, kami memberikan apresiasi mengingat dengan anggaran seadanya bisa menjalankan program dengan maksimal, hanya perlu ditekankan persoalan tramtibum dan linmas lebih memerlukan penanganan yang lebih optimal lagi khususnya penanganan terhadap kenakalan remaja dan anak sekolah. Demikian juga perlu optimalisasi penegakan perda terkait penanganan anak nakal remaja dan anak sekolah;
- d. Kami mendorong Peningkatan peran Panewu dalam mengkoordinir, menggerakkan peran serta masyarakat untuk menekan angka kriminalitas / klitih;
- e. Kami memandang perlu digalakkan kembali rintisan keluarga tangguh bencana;
- f. Perlunya normalisasi sungai di daerah aliran sungai terutama daerah rawan bencana; dan
- g. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas aparat relawan penanggulangan kebencanaan.

E. SOSIAL

- a. Kami sampaikan apresiasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Bantul terhadap pencapaian target realisasi anggaran belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan sosial Masyarakat;
- b. Dalam upaya penanganan kenakalan remaja yang beberapa tahun terakhir meresahkan masyarakat, Dinas Sosial diharapkan lebih eksis Bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam memberikan informasi akan pentingnya proses selektif dalam bergaul sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang negative dan berakibat fatal seperti halnya klitih, tawuran antar geng dan lainnya;

- c. Perlunya sosialisasi yang lebih intens tentang persyaratan untuk mengajukan kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dibiayai APBD Kabupaten Bantul guna mengcover masyarakat yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan; dan
- d. Kami mengingatkan tentang perlunya kajian dan pencermatan yang mendalam tentang penyusunan tabel-tabel dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bantul Tahun 2025. Dalam tabel kemiskinan tercatat bahwa kemiskinan di Kabupaten Bantul masih tergolong tinggi bahkan lebih tinggi dari DIY maupun Nasional. Padahal dalam Tabel jumlah pengangguran turun secara signifikan. Logika kami apabila pengangguran turun dengan sendirinya kemiskinan juga turun.

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

- a. Dalam LKPJ disebutkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pendekatan fokus intervensi per-Kapanewon dengan program Padat Karya untuk itu kami menyampaikan apresiasi atas terselesainya program padat karya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dari Provinsi yang berdampak positif dalam menanggulangi pengangguran bersifat sementara di masyarakat. Akan tetapi ironisnya justru program Padat Karya malah dihapus. Kami mendorong agar ke depan program Padat Karya dihidupkan lagi dengan perencanaan, penataan dan pengawasan yang lebih baik; dan
- b. Untuk mengatasi dampak pengangguran yang bersifat tetap di Kabupaten Bantul perlu dioptimalkan program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkeadilan sesuai tingkat kebutuhan di masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

2. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK-PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Apresiasi terhadap pencapaian target realisasi anggaran belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masyarakat Kabupaten Bantul; dan

- b. Berkaitan dengan meningkatnya angka pernikahan usia dini menjadi perhatian khusus Komisi D, Faktor terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan adanya pergaulan bebas yang berakibat kehamilan diluar nikah, yang tentunya berdampak sosial di masyarakat. Hal ini berakibat pada Kesehatan, Pendidikan anak, dan Perekonomian keluarga. Adapun Langkah-langkah yang perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain mengadakan koordinasi nyata antara OPD yang terkait (Dinas P3A-PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga) mengingat Bantul yang mempunyai cita-cita sebagai Kabupaten Layak Anak.

3. KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

- a. Kenaikan produksi padi dikarenakan adanya kenaikan luas panen padi dan curah hujan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Produksi daging mengalami peningkatan karena populasi ternak besar dan ternak kecil yang meningkat dari tahun sebelumnya. Produksi telur mengalami peningkatan karena populasi ternak ayam petelur naik;
- b. Penurunan jumlah produksi bawang merah akibat adanya penurunan luas tanam Produktivitas yang lebih rendah pada bawang merah dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Penurunan luas panen bawang merah dikarenakan adanya peralihan komoditas dari bawang merah ke komoditas padi;
- c. Perlu terus diupayakan program dan kegiatan yang menumbuhkan minat pada pertanian bagi generasi muda (petani milenial); dan
- d. Di sektor pertanian, DPRD menilai perlunya penguatan yang lebih serius, khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk serta pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi. Tanpa langkah konkret di sektor ini, ketahanan pangan daerah akan sulit terjaga secara berkelanjutan.

4. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan anggaran di bidang pengelolaan sampah, melihat realita di masyarakat pada saat ini masih banyak yang membuang sampah sembarangan belum dikelola dengan baik. Disamping itu, DPRD mendorong pengelolaan sampah yang dimanfaatkan untuk Tambahan Kapasitas Tenaga Listrik sehingga dimanfaatkan untuk kebutuhan warga Bantul dan sekitarnya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. Kami mengingatkan target Bantul Bersih Sampah tahun 2025 yang sampai dengan saat ini (tahun 2026) masih belum tertangani dengan baik. Oleh karenanya kami mendorong ada langkah-langkah yang lebih baik lagi dari Pemerintah Daerah sehingga target Bantul Bersih Sampah bisa segera tercapai;
- c. Dinas Lingkungan Hidup agar lebih optimal dalam hal pembinaan dan pendampingan terhadap TPS3R yang dikelola BumKal;
- d. Terkait tingginya bakteri ekoli di perairan air sungai yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat Kabupaten Bantul yang belum memahami pencemaran akibat dari aktifitas pertanian dan kegiatan domestik lainnya sehingga, kami pandang perlu adanya pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat atau pengelolaan limbah rumah tangga sebelum di buang ke badan air;
- e. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kami dorong untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup serta sosialisasi/bimtek dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
- f. Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya terkait pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada.

5. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengurusan berkas kependudukan secara online, karena banyak masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online;
- b. Perlunya sosialisasi kependudukan untuk meningkatkan tertib adminduk, warga yang tinggal di Bantul perlu KTP Bantul, karena banyak terjadi di wilayah Kapanewon berkembang dan pinggiran kota, seperti, Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan dan Pajangan;
- c. Data kependudukan sangatlah penting dan perlu dilindungi, dengan semakin banyaknya data yang dihimpun oleh Disdukcapil, makin terasa beban beratnya bagi Disdukcapil, untuk merawat server dan peralatan yang dibutuhkan. Ke depan perawatan hardware ini harus dipersiapkan lebih baik untuk memastikan data kependudukan terlindungi dengan baik; dan

- d. Perlu dilakukan akselerasi cakupan identitas kependudukan digital. Konversi khususnya untuk penerbitan KTP baru. Pengurangan pencetakan KTP akan berdampak efisiensi anggaran yang bisa direlokasi untuk edukasi dan promosi terkait identitas kependudukan digital.

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Sosialisasi regulasi tugas pokok dan fungsi pamong kalurahan dalam melaksanakan tata Kelola pemerintahan kalurahan perlu ditingkatkan; dan
- b. Perlunya persiapan yang matang dalam menghadapi Pemilihan Lurah serentak yang akan datang.

7. PERHUBUNGAN

- a. Terkait tidak optimalnya angkutan umum di wilayah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah untuk segera menyusun strategi kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor angkutan;
- b. Sehubungan dengan masih rendahnya budaya tertib lalu lintas, Kami mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan sosialisasi keselamatan berlalulintas kepada Masyarakat serta optimalisasi kebijakan sadar lintas usia dini untuk keselamatan (Salud Tenan) dengan melibatkan peran aktif stakeholder terkait; dan
- c. Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi permasalahan kecelakaan sekaligus penanganan terhadap daerah rawan kecelakaan dan penurunan tingkat fatalitas.

8. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Perlu ditingkatkannya anggaran Hibah KONI sehingga pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana olahraga bagi atlet melalui cabor-cabor yang ada di KONI, dapat tersedia sesuai standar yang ada.

9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Perlu pemerataan ketersediaan infrastruktur TIK serta jaringan intra pemerintah sehingga layanan digital pemerintah dapat menjangkau semua wilayah Kabupten Bantul; dan
- b. Penyebarluasan informasi terkait pembangunan daerah perlu lebih ditingkatkan.

10. PENANAMAN MODAL

- a. Dalam proses pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), masih dihadapi beberapa permasalahan, antara lain rendahnya pemahaman responden terhadap pentingnya survei kepuasan, kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. serta belum sepenuhnya terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik Untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
- b. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Kebijakan tersebut didukung dengan pemberian insentif pajak, percepatan proses perizinan melalui sistem online, penyediaan pendampingan bagi investor, serta pelaksanaan inovasi pelayanan GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) dan GEPLAK (Gerakan Pendampingan LKPM).

11. KEBUDAYAAN

- a. Apresiasi diberikan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mampu menyelesaikan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun Dana Keistimewaan DIY;
- b. Perlunya Peningkatan komunikasi dan melibatkan anggota DPRD dalam hal akses penggunaan maupun pemanfaatan dana keistimewaan sehingga lebih maksimal dalam penyerapan anggaran;
- c. Mengingat tingginya antusias di masyarakat tentang kegiatan pelatihan pranata cara dan dalam upaya mempertahankan budaya lokal, perlu ditentukan nomenklatur yang sesuai dan anggaran yang memadai;
- d. Perlu adanya upaya yang nyata dalam rangka mengkoordinir warga masyarakat Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Budaya Lokal, dengan harapan kedepannya Kabupaten Bantul menjadi rujukan budaya bagi daerah lainnya; dan
- e. Perlunya peningkatan pendampingan rintisan desa budaya guna mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dengan harapan dapat menyerap lapangan kerja baru.

12. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- a. Apresiasi diberikan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bantul yang mampu merespon aspirasi yang berkembang tentang jam kunjung perpustakaan khususnya diluar jam kerja;
- b. Pengelolaan dan Penataan arsip yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai standart dari kearsipan nasional;

- c. Perlu peningkatan intensitas monitoring dan penyuluhan kearsipan kalurahan mengingat pentingnya arsip tentang data-data yang terkait asset daerah, hal ini senada dengan arahan dan himbauan dari hasil LHP BPK RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah diharapkan dapat meningkatkan koleksi buku-buku terbaru guna menunjang literasi sehingga tingkat kepuasan pengunjung dapat bertambah.

3. URUSAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil terhadap Pokdakan melalui acara FGD benih ikan. Pelatihan budidaya sebanyak 4 Pokdakan, pelatihan ikan hias 5 Pokdakan dan pengadaan demplot budidaya lele padat tebar benih sebanyak 2 paket dan demplot budidaya gurami 2 paket;
- b. Permasalahan masih belum kompaknya pelaku usaha dan belum terbentuknya *mindset* kearah bisnis diperlukan solusi pendampingan dan pengembangan serta kalobarasi dengan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi informasi agar sadar akan bisnis dan berkembang usahanya;
- c. Kerjasama dengan Kalurahan untuk pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan budidaya perikanan dengan mekanisme BUMKas / KDMP untuk mewujudkan ketersediaan lahan usaha perikanan skala besar;
- d. Akselerasi perizinan pemanfaatan tanah kasultanan di area pesisir untuk usaha kelautan sesuai dengan RDTR pantai Selatan; dan
- e. Memberdayakan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dengan berbagai program kegiatan yang langsung berdampak positif pada pertumbuhan UMKM di sekitarnya.

2. PARIWISATA

- a. Fraksi Persatuan Ummat Nasional menyoroti betul sektor pariwisata di Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu sektor penting dalam menyumbang PAD Kabupaten Bantul;

- b. Sektor pariwisata sebagai salah satu andalan pendapatan asli daerah (PAD) belum dikelola secara optimal, oleh sebab itu agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pariwisata dan meminta kesungguhan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memperhatikan sektor pariwisata dengan melakukan langkah-langkah serius yang inovatif dan kreatif, agar bisa mendongkrak capaian PAD dari sektor pariwisata;
- c. Berbagai keluhan terkait tarif retribusi, pelayanan dan kenyamanan wisata menunjukkan perlunya pembenahan evaluasi menyeluruh, termasuk kebijakan tarif dan tata kelola di lapangan khususnya pengelolaan retribusi Parangtritis perlu dikaji peluang kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan setempat;
- d. Penempatan lokasi Tempat Pemungutan Retribusi serta penetapan tarif Rp15.000 yang menuai penolakan dan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan menunjukkan lemahnya sensitivitas kebijakan terhadap kondisi riil di lapangan. Hal ini harus segera dievaluasi secara menyeluruh demi perbaikan fiskal di tahun mendatang;
- e. Pemerintah Kabupaten Bantul harus terus berinovasi di era serba digital saat ini. Dimana, adanya Gadget menjadikan wisatawan tua dan muda mementingkan dokumentasi visual untuk kebutuhan media sosial;
- f. Permasalahan masih adanya akses jalan menuju destinasi wisata yang rusak serta kurangnya fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir dan ruang istirahat, Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan fasilitas pendukung wisata;
- g. Kurangnya SDM dalam pengelolaan pariwisata serta pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada pelaku wisata untuk mewujudkan sapta pesona dan menjaga citra pariwisata Kabupaten Bantul kondusif dan nyaman. Perlu terus dilakukan pembinaan dan penegakan disiplin budaya kinerja yang professional dan tegas kepada pelaku wisata demi menjaga sapta pesona pariwisata; dan
- h. Akselerasi perizinan pemanfaatan tanah kasultanan di area pesisir untuk pengembangan destinasi wisata sesuai dengan RDTR pantai selatan.

3. PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN UMKM

- a. Faktor pendorong keberhasilan realisasi indikator kinerja tahun ini adalah terdapat peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT tiap tahun, peningkatan produktivitas usaha dan peningkatan partisipasi aktif anggota koperasi. Pencapaian realisasi indikator kinerja persentase peningkatan koperasi yang berkualitas tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dan tahun 2022, 2023 dan 2024; dan
- b. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain gangguan rantai pasok bahan baku industri, masih minimnya literasi digital di kalangan pelaku UKM, daya saing produk kurang, dan keterbatasan permodalan untuk pengembangan/ekspansi usaha.

4. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

- a. Perangkat Daerah agar dalam menyusun sasaran strategis dan indikator untuk berorientasi *outcome* jangan *output*; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan pohon kinerja berbasis model logis memuat *intermediate outcome* dan *crosscutting* antar Perangkat Daerah.

2. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Untuk Persoalan penataan jabatan, agar mempertimbangkan peran DPRD sebagai representasi wakil rakyat;
- b. Perlunya analisis jabatan yang obyektif dan transparan dengan memperhitungkan *The Right Man On The Right Place*;
- c. Perlu pengkajian secara cermat pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan Menpan RB dan Reformasi Birokrasi;
- d. Segera diterapkan Sistem Informasi Manajemen Talenta setelah mendapatkan rekomendasi dari BKN;
- e. Perlu penguatan pembinaan disiplin serta penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten; dan
- f. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai, sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi

kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

3. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistim baru dalam pengedaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah – sekolah dan tokoh- tokoh Keagamaan;
- b. Realisasi penggunaan hak pilih dari tahun ke tahun semakin menurun oleh karena itu perlu adanya sistim sosialisasi untuk menumbuh tingkatkan warga pemilih sebagai satu legitimasi;
- c. Perlu adanya komunikasi yang intens antar pemuka Agama agar terjalin keharmonisan antar umat beragama; dan
- d. Penegakan perda miras dinyatakan belum mampu memuaskan semua pihak apalagi sanksi dan pidananya makin jelas diragukan keberpihakannya dengan masyarakat (KUHP).

4. KEUANGAN

- a. Untuk tahun anggaran 2025 optimis mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- b. Upaya peningkatan pendapatan pajak daerah dengan melakukan intensifikasi atas pembayaran PBB / P2 dengan menambah jumlah layanan mobil keliling Pajak Daerah (jemput bola) karena dirasa warga masyarakat Kabupaten Bantul masih perlu dilakukan penagihan secara teratur serta beberapa penambahan tempat/media pembayaran Pajak Daerah melalui virtual Account dan QRIS Untuk peningkatan PAD pada tahun 2026 ini BPKPAD;
- c. Upaya yang dilakukan BPKPAD dalam optimalisasi Pajak Daerah tanpa membebani rakyat yaitu dengan tidak melakukan kebijakan perubahan atau kenaikan ketetapan Pajak Daerah, dan melakukan pembebasan atas PBB P2 lahan pertanian berkelanjutan sebagai upaya membantu petani dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian;
- d. Masih terdapat potensi kebocoran dan kuran efisien dalam pengelolaan retribusi daerah, termasuk pada sektor parkir dan pelayanan kebersihan, perlu menjadi perhatian seirus dan perbaikan kedepan; dan

- e. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar retribusi pariwisata di Kabupaten Bantul dapat dikelola secara optimal termasuk mengkaji kebijakan dan system tata kelola pemungutan retribusi serta pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi para petugas agar lebih professional dalam bertugas dan memberikan pelayanan terbaik pada para wisatawan.

5. PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN SUMBER DAYA ALAM

- a. Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam; dan
- b. BPPSDA agar terus meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan terhadap BUMD khususnya Perumda Aneka Dharma agar manajemen pengelolaan kedepan lebih baik, akuntabel dan profesional, sehingga mampu memberikan setoran PAD kepada Pemerintah Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

6. PENGAWASAN

- a. Anggaran Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul baru 0,12% dari APBD Kabupaten Bantul, hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Secara realitas beban tugas yang sangat tinggi terutama yang bersifat mandatory dan wajib dilaksanakan oleh APIP, di sisi lain secara umum ketersediaan sumber daya (*resources*) SDM, anggaran, sarana dan prasarana belum memadai; dan
- c. Optimalisasi manajemen risiko sebagai dasar melakukan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan indikator risiko utama dari tugas dan fungsi entitas sehingga pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi yang ada sesuai prioritasnya.

7. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun instrumen baku dengan bukti pernyataan pemanfaatan hasil penelitian agar memudahkan dalam melakukan monitoring pemanfaatan hasil penelitian.

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO